



Tinjauan Kriminologi Pekerja Seks Komersial Pasca Penutupan Karang Dempel (KD) di Kelurahan Alak Kota Kupang

Meylischa Irna Lamma

Universitas Nusa Cendana

Rudepel Petrus Leo

Universitas Nusa Cendana

Rosalind Angel Fanggi

Universitas Nusa Cendana

Alamat: Jl. Adisucpto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis : Meylischalamma@gmail.com*

Abstract *In today's developments, especially in Indonesia, many criminal acts are increasing. One of the cases of crime in Indonesia that is high among women is prostitution. The act of prostitution is strictly prohibited in Indonesia because prostitution is an act of crime against morality and is against the law and is against human rights and also falls within the scope of the field of criminology. This research is empirical juridical research. The data collected was taken from primary and secondary data which was then analyzed descriptively qualitatively. The research results show that: (1) The factors causing prostitutes to still operate in Karang Dempel consist of Economic factors, Lifestyle Factors, Social Environmental Factors, Educational Factors, Legal Factors. (2) Law enforcement efforts to deal with prostitutes who are still operating in Karang Dempel consist of pre-emptive efforts, namely prevention so that crimes do not occur, preventive efforts, namely action carried out by authorized officers in accordance with statutory regulations and repressive efforts, namely efforts that carried out to take action against criminals according to their actions. Based on the problem of prostitution, it is recommended that law enforcement officers provide more guidance or outreach to local residents so that they are more aware of the impact of prostitution, especially for teenagers, in order to provide a deterrent effect on perpetrators of prostitution and not doing it again. It is hoped that the local government will continue to monitor the area of prostitution in the hope that the government's promises regarding financial assistance and business assistance can be allocated to create harmony.*

Keywords: *Causal factors, Mitigation Efforts, Closure of Dempel Reef*

Abstrak Pada perkembangan zaman sekarang ini terkhususnya di Indonesia, banyak sekali tindakan-tindakan kriminal yang semakin meningkat. Salah satu kasus kriminalitas di Indonesia yang tinggi terjadi pada perempuan adalah prostitusi. Perbuatan prostitusi dilarang keras di Indonesia karena prostitusi merupakan tindakan kejahatan terhadap kesusilaan dan melawan hukum serta bertentangan dengan HAM (Hak Asasi Manusia) dan sekaligus merupakan cakupan di bidang kriminologi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data yang dikumpulkan diambil dari data primer dan sekunder yang diambil di kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab PSK masih beroperasi di Karang Dempel terdiri dari faktor Ekonomi, Faktor Gaya Hidup, Faktor Lingkungan Sosial, Faktor Pendidikan, Faktor Hukum. (2) Upaya penanggulangan penegak hukum terhadap PSK yang masih beroperasi di Karang Dempel terdiri dari upaya pre-emptif yaitu pencegahan agar tidak terjadinya kejahatan, upaya preventif yaitu penindakan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan upaya represif yaitu upaya yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Berdasarkan masalah prostitusi tersebut maka disarankan kepada aparat penegak hukum bisa lebih lagi memberikan pengarahan ataupun sosialisasi kepada warga sekitar agar lebuhi mampu mengenal tentang dampak prostitusi terutama bagi anak remaja, agar memberi efek jera terhadap pelaku prostitusi dan tidak melakukannya lagi. Diharapkan kepada pemerintah daerah setempat agar terus memantau wilayah prostitusi tersebut dengan harapan bahwa janji pemerintah terkait bantuan biaya dan bantuan usaha dapat teralokasikan demi terciptanya keharmonisan.

Kata Kunci: Faktor penyebab, Upaya Penanggulangan, Penutupan Karang Dempel

PENDAHULUAN

Pada perkembangan zaman sekarang ini terkhususnya di Indonesia, banyak sekali tindakan-tindakan kriminal yang semakin meningkat. Salah satu kasus kriminalitas di Indonesia yang tinggi terjadi pada perempuan adalah prostitusi. Perbuatan prostitusi dilarang keras di Indonesia karena prostitusi merupakan tindakan kejahatan terhadap kesusilaan dan melawan hukum serta bertentangan dengan HAM (Hak Asasi Manusia) dan sekaligus merupakan cakupan di bidang kriminologi. Menurut Tjahyono dan Ashadi Siregar, prostitusi atau pelacuran dikatakan sebagai perbuatan atau praktik seorang perempuan yang jalang, liar, nakal pelanggaran norma susila yang menginginkan lelaki melakukan hubungan seksual dengannya dengan memberikan bayaran.

Prostitusi yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) ditentang oleh masyarakat karena menjadi penyakit di masyarakat, dan dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar ketertiban umum, karena prostitusi merupakan kegiatan menjual tubuh ataupun pelayanan terhadap seseorang untuk melakukan tindakan seksual demi imbalan yang berupa honorarium. Prostitusi sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan, sebab prostitusi telah ada sejak dulu dan dalam pandangan masyarakat dikenal sebagai penyakit masyarakat. Oleh karena itu, mengapa prostitusi menjadi permasalahan yang serius dalam kehidupan sosial masyarakat.

Selama ini prostitusi di Indonesia dipandang dengan cara patriarki yang dinilai sebagai sebuah system sosial yang menempatkan kaum pria sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan, di mana perempuan sebagai Pedila yang selalu menjadi objek dan tudingan sumber permasalahan dalam praktik prostitusi. Pedila (perempuan yang dilacurkan) dihukum secara moral sebagai pihak pendosa, bahkan dihukum oleh negara sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan konsumen atau pengguna jasa dianggap wajar melakukan pembelian jasa prostitusi.

Selain dari media aplikasi *online* ada juga disediakan juga lokalisasi atau tempat yang di mana lokasi tersebut menjadi sebuah sarana untuk melangsungkan praktik prostitusi, yang saat ini sudah tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan bahkan menjadi mata pencaharian bagi para pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK). Pada umumnya, lokalisasi terdiri dari berbagai bangunan rumah kecil yang dilengkapi dengan lampu berwarna merah. Pengelola lokalisasi adalah seorang *germo* atau mucikari. Di tempat tersebut disediakan berbagai fasilitas di antaranya adalah kamar tidur, ruang tamu, busana dan *make up*. Pemerintah telah menyediakan sebuah kawasan tertentu untuk mengisolasi kegiatan prostitusi agar tidak menyebar dengan tujuan dampak buruk yang ditimbulkan bisa diminimalisasi. Pemerintah kemudian

melokalisasi para pekerja seks komersial ke sebuah kawasan tertentu, kawasan terbatas tempat para pekerja seks tersebut melakukan transaksi disebut lokalisasi.

Selain itu, pemerintah juga harus mengerahkan aparat-aparat keamanan untuk dapat mengamankan daerah-daerah yang menjadi tempat lokalisasi agar tidak terjadi penyimpangan. Diperlukan usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana lebih tegas yang pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari penanggulangan kejahatan yang dalam hal ini adalah prostitusi. Oleh karena hal ini merupakan permasalahan yang timbul karena hukum yang tidak mengikuti pola perkembangan kejahatan serta masyarakat yang semakin modern, yang juga semakin maju karena perkembangan zaman.

Dalam hukum positif Indonesia, yaitu dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tidak melarang pelaku praktik prostitusi, dalam hal ini disebut Pekerja Seks Komersial (PSK), tetapi hanya melarang bagi siapa saja yang menyediakan tempat atau memudahkan terjadinya praktik prostitusi tersebut, yang biasa dikenal sebagai mucikari atau germo, diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Dalam penulisan ini dikhususkan kepada pelaku prostitusi yakni PSK itu sendiri.

Demikian di Kelurahan Alak, Kota Kupang terdapat sebuah tempat yang menjadi titik lokalisasi yang cukup besar dan terkenal, yang biasa dikenal sebagai Lokalisasi Karang Dempel. Sama halnya dengan penjelasan yang telah dipaparkan, Karang Dempel merupakan tempat transaksinya kegiatan prostitusi antara PSK dan orang yang membutuhkan jasanya. Namun, pada tahun 2019 yang lalu pemerintah Kota Kupang telah melakukan penutupan terhadap lokalisasi Karang Dempel tersebut, hal ini ditandai dengan adanya pemasangan papan penutupan oleh Aparat keamanan, Satpol PP, dan Dinas Sosial Kota Kupang, berdasarkan SK Wali Kota Kupang No.176/KEP/HK/2018 tentang Penutupan Lokalisasi Karang Dempel pada tanggal 1 Januari 2019 dengan diberikan fasilitasi pemulangan kepada para PSK ke daerah masing-masing dan juga diberikan bantuan modal usaha.

Terjadi persepsi dari para PSK Karang Dempel, puluhan PSK yang selama ini beroperasi di Karang Dempel, Kelurahan Alak, Kota Kupang menggelar aksi unjuk rasa, pada Jumat (4/10/2019) di Kantor Walikota Kupang. Mereka protes karena kebijakan pemerintah menutup lokalisasi tempat mereka mencari nafkah. Mereka juga menyebut penutupan lokalisasi sebagai tindakan yang tidak adil dari Pemerintah Kota Kupang.

Kasat Pol PP Kota Kupang, mantan kepala Dinas Sosial Kota Kupang mengatakan bahwa terdapat resistensi dari kelompok lain terkait penutupan lokalisasi Karang Dempel tersebut. Namun, pemerintah tetap konsisten bahwa di tahun 2019, Kota Kupang bebas dari prostitusi. Pasca penutupan lokalisasi ini, SatPol PP akan ditempatkan di lokasi tersebut untuk

memonitoring dan memantau segala kegiatan di lokasi penutupan tersebut. Diharapkan para pemilik blok di Karang Dempel bisa taat pada aturan dan juga bisa melakukan pengalihan penggunaan fasilitas di setiap blok. Jika pasca penutupan ini masih ada PSK yang beroperasi maka akan ditindak tegas.

Ada 400 kamar yang tersedia di KD dengan jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terdata sebelum wacana penutupan kurang lebih 378 orang. Jumlah itu menurun menjadi 140-an orang selama proses penutupan lokalisasi oleh pemerintah Kota Kupang. Seiring berjalannya waktu, prostitusi Karang Dempel kembali beroperasi, tentunya telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sangat tidak efektif bagi pembangunan hukum di Indonesia untuk bebas dari prostitusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian serta observasi lapangan lebih lanjut untuk mengetahui faktor penyebab prostitusi Karang Dempel kembali beroperasi dan juga upaya untuk meniadakan praktik-praktik prostitusi di Kota Kupang.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu jenis penelitian dengan menganalisis fakta-fakta yang ada dalam praktik dimasyarakat. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik Pengolahan Data metode yang digunakan dalam pengolahan data ini yaitu: *Editing*, *Coding*, Klasifikasi dan *Tabulating*. Selanjutnya data di analisis dan disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan guna memberikan pemahaman yang jelas yang akan diperoleh dari hasil penelitian nantinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pekerja Seks Komersial (PSK) Masih Menjalankan Prostitusi di Karang Dempel (KD) Kelurahan Alak, Kota Kupang Walau Sudah Resmi Ditutup

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah hal umum dan lumrah terkait timbulnya praktik prostitusi, faktor penyebab kurangnya biaya selain lahir dari keluarga yang kurang mampu secara finansial, penyebabnya juga karena kebutuhan yang lebih tinggi dan daya saing yang ketat sehingga keadaan ekonomi memaksa seseorang untuk menjalani prostitusi. Termasuk dalam faktor ini antara lain berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi rendah, kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang guna membiayai diri sendiri maupun keluarganya, tidak mempunyai sumber penghasilan, tingkat pendidikan rendah, minimnya keterampilan dan sengaja dijual

oleh keluarganya ketempat pelacuran. Remaja perempuan yang baru masa pubertas seringkali merasa tersaingi dengan temannya yang memiliki barang mewah dan glamor, sehingga timbul gejala hati ingin sama seperti temannya. Namun, biaya yang kurang, dengan keinginan yang tinggi mengakibatkan perempuan terjerumus sebagai PSK.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan wanita terjerumus dalam dunia pelacuran. Faktor yang paling kuat adalah faktor ekonomi. Wanita-wanita cenderung ingin hidup mewah dan berkecukupan, tetapi juga malas untuk bekerja, maka mereka cenderung memilih tetap bekerja sebagai PSK.

Berkaitan dengan faktor ekonomi, beberapa narasumber di Karang Dempel mengatakan menolak untuk mengisi formulir pendataan PSK yang disodorkan oleh Dinas Sosial dengan alasan surat itu tidak mempunyai kop surat.. Walaupun sudah diberikan bantuan berupa uang tunai dan lapangan pekerjaan yang dapat melatih skill dan keterampilan mereka, namun jawaban dari para PSK Karang Dempel mengatakan bahwa upah dari keterampilan yang mereka buat seperti, kerajinan tangan, salon kecantikan, dan bisnis-bisnis kecil lainnya hanya menghasilkan uang yang nominalnya lebih kecil dari pada pekerjaan yang mereka guluti. Dengan modal dandan yang cantik, dengan skill menarik pelanggan, maka keuntungan yang di dapat para PSK lebih besar dari pada harus bekerja keras. Inilah yang menjadi alasan ekonomi mengapa para PSK masih menetap di Karang Dempel Kota Kupang.

Berdasarkan faktor ekonomi jika dikaitkan dengan teori kriminologi yakni Teori tegang (Strain Theory) yang beranggapan bahwa, manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori “tegang” memandang manusia dengan sinar atau cahanya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.

b. Faktor Gaya hidup

PSK memiliki gaya hidup yang bebas menampilkan apa yang mereka sukai dan gaya hidup sesuai yang mereka senangi seperti menjadi hedon atau mengikuti gaya yang kebarat-baratan bahkan meniru gaya baik dari media sosial maupun dunia nyata. Dari hasil wawancara dengan informan PSK yang berada di Karang Dempel, ternyata mereka memiliki selera yang berbeda-beda seperti gaya hidup hedon, mempunyai gaya hidup yang mengejar kesenangan dengan memenuhi apa yang mereka sukai tanpa mempertimbangkan dampak buruknya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama seorang informan PSK, mengatakan bahwa gaya atau penampilan harus diutamakan karena informan ini adalah seorang janda pastinya ingin terlihat menarik dipandang. Lanjutnya, informan juga mengatakan bahwa di Karang Dempel, ketika kita ketinggalan trendy atau ketinggalan zaman kita akan disudutkan dalam artian orang lain akan menertawakan ketika tidak mengikuti gaya dizaman sekarang dan penampilan luar adalah hal utama yang harus dia prioritaskan demi menarik pandangan orang lain, terlihat menarik secara penampilan adalah tujuan utama. Meskipun dari pandangan masyarakat mereka disudutkan dan diberi kesan kurang baik karena penampilan yang digunakan, tetapi itu bukan jadi masalah bagi mereka, karena mereka merasa dengan menghasilkan uang yang banyak dapat mendatangkan kesenangan dan kenikmatan untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan teori Asosiasi Diferensial bahwa penyimbangan perilaku adalah hasil dari belajar. Dimana suatu sikap atau tindakan dari subkultur di antara teman sebayanya yang menyimpang. Selain itu menurut Sutherland dalam teori Asosiasi Diferensial memiliki proposisi seperti perilaku menyimpang dipelajari oleh seseorang dalam interaksinya dengan orang lain dan melibatkan proses komunikasi, peran sekunder dalam mempelajari penyimpangan bisa melalui media massa seperti TV, majalah, koran dan bahkan media sosial seperti di zaman sekarang. Jika dikaitkan dengan Teori Asosiasi Diferensial untuk menganalisa penyimpangan perilaku dari hasil belajar, artinya gaya hidup PSK Bersifat menyimpang karena berdasarkan hasil penelitian psk memenuhi segala kegengsian dan keinginannya dan membenarkan apa yang salah dan melalaikan apa yang benar sehingga mereka selalu melakukan hal menyimpang dan beranggapan yang terpenting adalah keinginannya terpenuhi.

c. Faktor Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan sosial adalah penyebab terjadinya suatu masalah akibat pergaulan ataupun gaya hidup lingkungan sekitar yang condong kepada kelakuan yang berdampak negatif terhadap pertemanan yang menyebabkan seorang perempuan terjerumus menjadi seorang PSK.

Pergaulan dan pertemanan yang dirasa nyaman dengan segala dorongan yang didapat oleh teman membuat seseorang bebas melakukan apa saja tanpa tekanan sehingga memudahkan seseorang dapat terjerumus ke dunia prostitusi. Lingkungan sosial adalah faktor penting yang dapat mempengaruhi perilaku manusia, maka dari itu masyarakat harus menciptakan lingkungan yang sehat agar terhindar dari penyakit masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian faktor PSK masih menghuni wilayah Karang Dempel, Kelurahan Alak, Kota Kupang sebagai berikut:

a. Alasan pertama,

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah seorang narasumber pelaku PSK bersama beberapa teman lainnya mengatakan untuk memohon jangan sampai terjadi penutupan lokasi karena takut dipulangkan ke wilayah asalnya sebab keluarga mereka tidak tahu bahwa mereka merupakan pekerja seks komersial di daerah rantau..

b. Alasan kedua,

Seorang PSK juga mengatakan interaksi yang dialami di tempat itu menciptakan suasana persaudaraan seperti rumah sendiri.

c. Alasan ketiga

Alasan selanjutnya yang diutarakan PSK Karang Dempel yang masih menetap di sana yakni menyatakan tidak mempunyai keluarga di daerahnya atau tidak memiliki tanggung jawab di daerah asal yang mengharuskan mereka kembali ke daerah asalnya, mereka hanya mengharapkan bantuan biaya untuk membuka usaha dari keterampilan yang mereka miliki namun tidak mengharapkan untuk dipulangkan kembali ke daerah asalnya di pulau Jawa.

Berdasarkan faktor sosial maka tinjauan kriminologi yang digunakan ialah Teori Label (Labeling Theory) yakni Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di cap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.

d. Faktor Pendidikan

Faktor penyebab terjerumus kedalam prostitusi ialah kurangnya pendidikan, karena dominan yang menjadi pekerja seks di antaranya adalah anak di bawah umur yang belum tamat sekolah dan tidak lanjut bersekolah (biasanya anak SMA) ke jenjang sarjana karena putus sekolah sehingga kurangnya pemahaman akan pendidikan materi maupun pendidikan sosial.

Adapun anak kecil yang dipekerjakan sebagai penghubung/ perantara antara tamu dan PSK. Ini ditandai dengan anak kecil yang sering berkeliaran di sekitar daerah Karang Dempel dengan membawa rokok dan juga sebagai penjaga parkir. Berhubungan dengan faktor pendidikan yang rendah serta tidak dimilikinya keterampilan khusus, membuat anak-anak sulit

bersaing untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Ditambah pula persepsi dari masyarakat yang memandang anak perempuan tidak harus berpendidikan tinggi, karena pada akhirnya akan bekerja di dapur sebagai ibu rumah tangga. Sehingga banyak diantaranya yang meniti karis pada dunia malam dan tidak melanjutkan pendidikannya. Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa narasumber dikatakan bahwa rata-rata penghuni disini adalah putus sekolah sehingga diantaranya yang merantau dari pulau Jawa dan menjadi PSK di Karang Dempel, sebenarnya mereka sempat berpengalaman bekerja di beberapa perusahaan/toko dan CV namun oleh karena kurangnya pengetahuan akan teknologi, membuat mereka malas dan keluar dan mencari pekerjaan lain yang dianggap mudah dan menghasilkan banyak uang.

Berdasarkan faktor pendidikan maka teori kriminologi yang digunakan adalah juga menggunakan teori Teori Label (Labeling Theory) dimana teori ini menegaskan bahwa suatu cap yang diletakan pada seseorang mengakibatkan orang itu cenderung berperilaku seperti cap itu. Ini menjelaskan bahwa PSK yang terjerumus karena minimnya pendidikan dengan anggapan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan yang tinggi, karena unungnya hanya menjadi ibu rumah tangga saja, sehingga label yang ditanamkan tersebut memberikan rasa malas untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, dan hanya terlena untuk menjadi PSK.

e. Faktor Hukum

Faktor hukum adalah penegakkan terhadap suatu permasalahan yang harus ditanggulangi aparat pemerintah ketika terjadi permasalahan di masyarakat agar memberi efek jera terhadap pelaku. Faktor hukum penyebab PSK masih beroperasi di Karang Dempel yakni kurangnya penertiban yang dilakukan pemerintah, dari awal penutupan Karang Dempel oleh pemerintah Kota Kupang memang telah ditertibkan oleh Satuan POLPP Kota Kupang. Namun, berjalannya waktu dengan minimnya pengawasan mengakibatkan penyalahgunaan tempat kos-kosan yang sudah dirubah waktu penutupan lokalisasi Karang Dempel.

Masih terselubung niat-niat seksual dan penjualan diri di Karang Dempel. Ini ditandai dengan perempuan-perempuan berpakaian seksi yang duduk di sepanjang jalan daerah Karang Dempel, yang menawarkan harga sesuai kebutuhan. Ini menjadi tolak ukur bahwa Penegak Hukum, baik dari aparat pemerintah hingga POLPP belum berhasil menjalankan tugasnya untuk membasmi prostitusi di Kota Kupang.

Alasan faktor hukum juga berkaitan dengan Pasal 506 dan 296 KUHP terhadap mucikari sebagai penyedia jasa prostitusi yang menyediakan praktik prostitusi online yakni pertemuan antara pelanggan dengan PSK yang saat ini sudah banyak menggunakan aplikasi chat online, yang ini menyebabkan sulit ditemukannya peredaran praktik prostitusi tersebut,

sehingga para PSK yang masih berada di Karang Dempel tidak sepenuhnya berada di lokasi namun dapat bertemu di tempat lain sesuai kesepakatan dengan pelanggan.

Berdasarkan faktor Hukum diatas maka teori kriminologi yang digunakan adalah Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory) Premis dari teori ini adalah bahwa teori ini tidak memandang individu secara taat hukum, melainkan menganut perspektif yang berlawanan, di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindakan kriminal, karena kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan. Dalam masyarakat, kenakalan dipandang oleh ahli teori kontrol sosial sebagai akibat wajar dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan dorongan internal untuk perilaku yang melanggar hukum. Seperti halnya prostitusi adalah tindakan sukarela dan tidak ada sanksi pidana bagi seorang PSK maka teori kontrol sosial digunakan untuk mencegah penyebaran dan perkembangan prostitusi yang semakin meningkat.

2. Upaya penanggulangan aparat penegak hukum terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) yang masih beroperasi di Karang Dempel, Kelurahan Alak, Kota Kupang

Adapun juga upaya penanggulangan terhadap Pekerja Seks Komersial yang masih menjalankan prostitusi di Karang Dempel, yaitu :

a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya masalah tindak pidana. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu, Niat ditambah kesempatan terjadi kejahatan. Upaya-upaya pre-emptif dapat dilakukan dengan cara:

1. Melakukan Pendekatan

Dalam melakukan upaya pre-emptif terhadap pencegahan terjadinya praktik prostitusi, maka kepolisian Sektor Alak dapat melakukan Pembinaan, Ketertiban dan penyuluhan melakukan upaya pendekatan terhadap lembaga atau kelompok masyarakat tertentu, misalnya kelompok/organisasi masyarakat berbasis agama. Tujuan melakukan pendekatan adalah memberikan pengetahuan tentang bahaya prostitusi yang tidak boleh dilakukan dengan cara apapun karena prostitusi merupakan suatu tindak tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan berdampak negatif bahkan dapat dikenai sanksi pidana bagi siapa saja pelaku dan penyedia jasa prostitusi.

2. Melakukan Sosialisasi

Kepolisian Sektor Alak melakukan sosialisasi kepada masyarakat wilayah Karang Dempel dengan membuat seminar-seminar umum maupun himbauan yang dibuat pada media massa seperti benner, spanduk, brosur, iklan di televisi dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari dilakukannya sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan tentang akibat-akibat yang ditimbulkan dari prostitusi.

3. Melakukan Penyuluhan Hukum

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dipandang sebagai salah satu penyebab seringnya terjadi tindak pidana di masyarakat, sehingga penting untuk ditanamkan suatu sikap dan perasaan yang taat terhadap peraturan-peraturan, agar setiap orang menyadari hak dan kewajibannya masing-masing. Salah satu usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan. Penyuluhan dilakukan oleh Kepolisian Sektor Alak dan pihak terkait lainnya dengan memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat penghuni wilayah Karang Dempel tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat menghentikan perkembangan prostitusi yang terus berkembang.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Pihak-pihak yang harus bertanggungjawab dalam mencegah terjadinya penyebarluasan praktik prostitusi dan upaya apa saja yang harus dilakukan yaitu secara individu, masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya.

Preventif dilakukan melalui tindakan:

- 1) Menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada, apabila melihat dan mengetahui peredaran prostitusi baik konvensional maupun online dapat segera melapor ke aparat terdekat agar cepat ditangani oleh aparat yang bersangkutan.
- 2) Menyediakan layanan pengaduan 24 jam agar masyarakat dapat mengadukan peredaran praktik prostitusi.

c. Upaya represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Upaya ini lebih menitikberatkan pada sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat lima sub sistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam penanggulangan praktik prostitusi ini agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si PSK ini di kemudian hari tidak lagi melakukan praktik Prostitusi di wilayah Karang Dempel, Kelurahan Alak, Kota Kupang yang merugikan masyarakat dan pemerintah. Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non penal (pendekatan di luar hukum pidana). Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Kebijakan melalui pendekatan penal (penerapan hukum pidana) ini hanya berlaku kepada penyedia jasa prostitusi yang biasa dikenal dengan Mucikari/Germo. Diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP.

Berdasarkan Pasal 296 KUHP yang menyatakan bahwa:

"Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah".

Dan Pasal 506 KUHP menyatakan bahwa:

"Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun".

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Kebijakan non penal dapat ditempuh dengan cara sosialisasi.

Dampak penutupan lokalisasi prostitusi yang dialihkan menjadi kamar kos-kosan yakni karena hubungan antara PSK dan pelanggan yang tidak lagi bertransaksi secara langsung namun hadirnya aplikasi-aplikasi yang mempermudah komunikasi ini. Hal ini menimbulkan kendala bagi Kementerian Kominfo melakukan pemantauan, pencegahan dan pemblokiran terhadap situs-situs porno.

Di sisi lain, tidak semua pengguna internet mempunyai niat yang baik dan ini sudah terbukti dari data yang ada yang menggambarkan internet dipakai untuk menipu, membujuk dan akhirnya digunakan untuk memperdagangkan perempuan maupun untuk menjajakkan diri dengan tujuan eksploitasi seksual dan prostitusi online. Terlebih saat ini semakin merebaknya pelacuran melalui situs internet.

KESIMPULAN

Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Pekerja Seks Komersial (PSK) Masih Menjalankan Prostitusi
2. Faktor ekonomi: Faktor ekonomi adalah hal umum dan lumrah terkait timbulnya praktik prostitusi, faktor penyebab kurangnya biaya selain lahir dari keluarga yang kurang mampu secara finansial, penyebabnya juga karena kebutuhan yang lebih tinggi dan daya saing yang ketat sehingga keadaan ekonomi memaksa seseorang untuk menjalani prostitusi.
3. Faktor Gaya Hidup : PSK memiliki gaya hidup yang bebas menampilkan apa yang mereka sukai dan gaya hidup sesuai yang mereka senangi seperti menjadi hedon atau mengikuti gaya yang kebarat-baratan bahkan meniru gaya baik dari media sosial maupun dunia nyata.
4. Faktor Lingkungan Sosial : Faktor lingkungan sosial adalah penyebab terjadinya suatu masalah akibat pergaulan ataupun gaya hidup lingkungan sekitar yang condong kepada kelakuan yang berdampak negatif terhadap pertemanan yang menyebabkan seorang perempuan terjerumus menjadi seorang PSK.
5. Faktor Pendidikan : Faktor penyebab terjerumus kedalam prostitusi ialah kurangnya pendidikan, karena dominan yang menjadi pekerja seks di antaranya adalah anak di bawah umur yang belum tamat sekolah dan tidak lanjut bersekolah (biasanya anak SMA) ke jenjang sarjana karena putus sekolah sehingga kurangnya pemahaman akan pendidikan materi maupun pendidikan sosial.
6. Faktor hukum adalah penegakkan terhadap suatu permasalahan yang harus ditanggulangi aparat pemerintah ketika terjadi permasalahan di masyarakat agar memberi efek jera terhadap pelaku.
7. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Penegak Hukum Upaya hukum yang bersifat Preventif dan Represif terkait dengan mencegah dan mengatasi Pekerja Seks Komersial (PSK) yang masih beroperasi. Bentuk upaya-upaya tersebut adalah dengan upaya Penal dan Non Penal yang mengatur seluruh tindakan pencegahan terhadap timbulnya praktik prostitusi.

SARAN

Saran yang ingin peneliti berikan pada penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan agar para aparat penegak hukum bisa lebih lagi memberikan pengarahan ataupun sosialisasi kepada warga sekitar agar lebih mampu mengenal tentang dampak

prostitusi terutama bagi anak remaja, agar memberi efek jera terhadap pelaku prostitusi dan tidak melakukannya lagi.

2. Diharapkan kepada pemerintah daerah setempat agar terus memantau wilayah prostitusi tersebut dengan harapan bahwa janji pemerintah terkait bantuan biaya dan bantuan usaha dapat teralokasikan demi terciptanya keharmonisan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, J. A. M. A. L. (2015). Pranata sosial masyarakat lokalisasi Batu.

Azid, Y. T. (2020). Dramaturgi pekerja seks komersial dalam kehidupan sosial beragama.

Jaya, K. K. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online.

Karang Dempel lokalisasi terbesar di NTT kini tinggal nama. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/madabaneun/5c331dd8aebe116b50f374b/karang-dempel-lokalisasi-terbesar-di-ntt-kini-tinggal-nama>.

Khalifah, D. H. (2017). Tinjauan kriminologis terhadap praktik prostitusi di Kabupaten Maros.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Nadir, M. I. (2018). Implikasi keberadaan eks lokalisasi terhadap pembentukan keluarga sakinah (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

Ngakidah, S. N., & Harahap, H. L. (2020). Bimbingan kelompok dalam membentuk sopan santun wanita tuna susila di Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama (PPSW) Surakarta (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta).

Parwanta, K. M. H., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2021). Analisis yuridis tentang Pasal 506 KUHP sebagai peraturan utama dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi. *Jurnal Komunitas Yustisia*.

Prasetyo, W. A. (2016). Jaringan sosial prostitusi: Peran dan fungsi mucikari di lokalisasi Sangrahan Tretes (Bachelor's thesis, Universitas Airlangga).

Puluhan PSK lokalisasi Karang Dempel gelar aksi demo. (2019, October 4). Diakses dari [https://www.digtara.com/peristiwa/puluhan-psk-lokalisasi-karang-dempel-gelar-aksi-demo-\(jumat,04/10/2019,20:12\)](https://www.digtara.com/peristiwa/puluhan-psk-lokalisasi-karang-dempel-gelar-aksi-demo-(jumat,04/10/2019,20:12)).

Susminingsih. (2023). *Pembangunan peradaban dan spirit enka bisnis Islam*. Penerbit NEM.

Terlibat prostitusi online, ini sanksinya. Diakses dari <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum-terlibat-prostitusi-online-ini-sanksinya>.

Tolak rencana penutupan lokalisasi, puluhan PSK ini gelar aksi demo. (2018, December 10).
Diakses dari <https://www.tribunnews.com/section/2018/12/10/tolak-rencana-penutupan-lokalisasi-puluhan-psk-ini-gelar-aksi-demo>.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wijayanti, H. S., Chusniatun, & Mahmud, A. (2014). Pengaruh pendidikan akhlak terhadap perilaku eks pekerja seks komersial di Balai Rehabilitasi Sosial (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).